



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayuni Alias Ayu
2. Tempat lahir : Marana
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marana kec. Sindue Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ayuni Alias Ayu tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan
- Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AYUNI, karena kesalahannya berupa pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335

Dikembalikan kepada Terdakwa AYUNI

- 1 (satu) lembar gambar (cetakan) yang diambil melalui *screenshoot* berisi komentar di video siaran langsung yang diunggah oleh *acoount Facebook* AYUDIN milik Terdakwa AYUNI di Media Sosial Facebook

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa AYUNI sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, karena sedang keluslitan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AYUNI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Perbuatan Terdakwa AYUNI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa AYUNI yang merupakan masyarakat Desa Marana, melakukan aksi unjuk rasa bersama sejumlah masyarakat lainnya bertempat di Kantor Camat Sindue. Aksi unjuk rasa tersebut bertujuan untuk menolak penunjukan Sdr. SERLIN, S.Pd sebagai "caretaker" Kepala Desa Marana dan menuntut pelantikan Kepala Desa Marana terpilih;

Bahwa Terdakwa AYUNI kemudian menyiarkan video aksi unjuk rasa tersebut secara langsung melalui akun "Facebook" miliknya yang bernama "AYUDIN"

Terdakwa AYUNI kemudian menulis komentar dalam Bahasa Kaili yang dapat dilihat oleh orang lain dan ditujukan kepada Sdr. SERLIN, S.Pd yakni: "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi" dan juga "eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdi karteker" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker"

Bahwa perbuatan Terdakwa AYUNI mengakibatkan Sdr. SERLIN, S.Pd merasa terhina dan nama baiknya tercemar.

Perbuatan Terdakwa AYUNI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SERLIN Alias SERLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa yang Saksi tahu adalah bahwa telah terjadi penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13:00 Wita di Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala yang dilakukan oleh pemilik akun facebook atas nama Ayudin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui penghinaan tersebut dari sepupu Saksi yaitu Sdra. Moh. Fitrah yang memperlihatkan gambar video siaran langsung dan komentar yang terdapat pada akun facebook atas nama Ayudin saat itu;
- Bahwa Pemilik akun atas nama ayudin adalah terdakwa Sdri. Ayuni alias Ayu yang sekarang namanya telah dirubah menjadi bunga dahlia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut dengan cara mengirimkan komentar yang mengandung pencemaran nama baik di postingan video siaran langsung melalui media sosial facebook milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting video tentang aksi demo yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Marana yang bertujuan untuk menolak Saksi menjadi karateker atau pejabat sementara Kepala Desa Marana dan menuntut agar segera melantik Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa yang baru;
- Bahwa Dalam video aksi demo tersebut terdakwa menyertakan komentar dalam bahasa kaili yaitu "Serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang artinya "Serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi";
- Bahwa selain itu juga ada komentar "Serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang artinya "Serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi" terdakwa juga menyertakan komentar lain dalam bahasa kaili yaitu "eee ba demo kan Serli gila jabatan njau aa..oge sule mjdi karteker" yang artinya "ee ba demo kan Serli yang gila jabatan itu aa mau sekali menjadi karteker";
- Bahwa Komentar terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi yang menjabat sebagai karteker Kepala Desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala sejak tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena terdakwa tidak suka Saksi menjabat sebagai karateker kepala desa Marana Kec. Sindue Kab. Donggala;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama Elhin Ratu Bharqa namun saat itu Saksi tidak ikut berkomentar di video yang diposting oleh terdakwa;
- Bahwa video yang diposting terdakwa di akun facebook miliknya dapat dilihat oleh pemilik akun facebook yang lain sehingga berdasarkan hal tersebut Saksi merasa keberatan dan tidak nyaman;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah gambar yang diposting oleh terdakwa yang ditujukan kepada Saksi ke akun facebooknya;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan terdakwa apabila terdakwa meminta maaf saat ini dengan syarat proses hukum terhadap terdakwa tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MOH. FITRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di Facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa AYUNI melalui akun facebook miliknya yang bernama "AYUDIN" telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang bersifat menghina pribadi Sdri. SERLIN;
- Bahwa awalnya Saksi menonton video siaran langsung di facebook yang disiarkan oleh akun Terdakwa AYUNI yang bernama "AYUDIN", Video tersebut menyiarkan aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dan ditujukan untuk menentang pengangkatan Sdri. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana, Saksi kemudian melihat beberapa komentar pada video siaran langsung tersebut ditujukan kepada Sdri. SERLIN dengan bahasa daerah kaili yang bersifat menghina Sdri. Serlin antara lain "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi". dan juga "eeee b demo kan Serli gila jabatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



njau aaaa...oge sule mjdj karteker” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa AYUNI membuat komentar-komentar tersebut di facebook;
- Bahwa Komentar-komentar bersifat menghina korban tersebut yang dibuat oleh Terdakwa AYUNI dapat dilihat oleh sejumlah orang khususnya orang-orang yang memiliki hubungan pertemanan dengan akun facebook “AYUDIN” sehingga korban Sdri. SERLIN merasa keberatan dan tidak nyaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FITRIANI Alias FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di Facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa AYUNI melalui akun facebook miliknya yang bernama “AYUDIN” telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang bersifat menghina pribadi Sdri. SERLIN;
- Bahwa awalnya Saksi menonton video siaran langsung di facebook yang disiarkan oleh akun Terdakwa AYUNI yang bernama “AYUDIN”, Video tersebut menyiarkan aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dan ditujukan untuk menentang pengangkatan Sdri. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana, Saksi kemudian melihat beberapa komentar pada video siaran langsung tersebut ditujukan kepada Sdri. SERLIN dengan bahasa daerah kaili yang bersifat menghina Sdri. Serlin antara lain “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”. dan juga “eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdj karteker” yang dalam Bahasa Indonesia

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



mempunyai arti “eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker”;

- Bahwa Terdakwa AYUNI juga mengirimkan komentar yang berbunyi “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”;
- Bahwa Adapun akun facebook lainnya yang turut memberikan komentar selain Saksi adalah akun facebook “HAJRIN HAJRIN” yakni milik Sdr. HAJRIN Alias PAPA PUTRA yang berbunyi, “tida bole bicara bgitu, Klau marana damai kn enak kn kita semua in bkn orang lain”
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa AYUNI membuat komentar-komentar tersebut;
- Bahwa komentar-komentar yang bersifat menghina korban Sdri. serlin tersebut yang dibuat oleh Terdakwa AYUNI telah dilihat oleh sejumlah orang khususnya orang-orang yang memiliki hubungan pertemanan dengan akun facebook “AYUDIN” sehingga Sdri. SERLIN merasa keberatan dan tidak nyaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HAJRIN Alias PAPA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di Facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa AYUNI melalui akun facebook miliknya yang bernama “AYUDIN” telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang bersifat menghina pribadi Sdri. SERLIN;
- Bahwa awalnya Saksi menonton video siaran langsung di facebook yang disiarkan oleh akun Terdakwa AYUNI yang bernama “AYUDIN”, Video tersebut menyiarkan aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dan ditujukan untuk menentang pengangkatan Sdri. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana, Saksi kemudian melihat beberapa komentar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



pada video siaran langsung tersebut ditujukan kepada Sdri. SERLIN dengan bahasa daerah kaili yang bersifat menghina Sdri. Serlin antara lain “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”. dan juga “eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdi karteker” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker”;

- Bahwa Terdakwa AYUNI juga mengirimkan komentar yang berbunyi “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”;
- Bahwa Saksi sempat berkomentar melalui akun facebook Saksi yang bernama “HAJRIN HAJRIN” sempat memberikan komentar yang bertujuan mendamaikan suasana dengan berbunyi, “tida bole bicara bgitu, Klau marana damai kn enak kn kita semua in bkn orang lain”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa AYUNI membuat komentar-komentar tersebut;
- Bahwa komentar-komentar bersifat menghina Sdri. Serlin tersebut yang dibuat oleh Terdakwa AYUNI telah dilihat oleh sejumlah orang khususnya orang-orang yang memiliki hubungan pertemanan dengan akun facebook “AYUDIN” sehingga Sdri. SERLIN merasa keberatan dan tidak nyaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. ASRI B, S.Pd., M.Pd dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli merupakan ASN pada Balai Bahasa Sulawesi Tengah dengan jabatan sebagai Peneliti Muda, Penyuluh Bahasa, dan Koordinator Ahli Bahasa sejak tahun 2014;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tengah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam berbagai perkara yang membutuhkan kepakaran bahasa dalam proses pembuktian sebelumnya;
- Bahwa ahli telah ditunjukkan sebuah screenshot video siaran langsung dari Facebook dengan akun yang bernama "AYUDIN". Dalam screenshot tersebut memuat beberapa komentar yang ditulis oleh akun yang bernama "AYUDIN" dengan menggunakan bahasa kaili sebagai berikut: "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi". apabila dianalisa berdasarkan KBBI dan makna semantisnya dapat dimaknai bahwa akun facebook "AYUDIN" menyatakan atau menuduh Sdr. SERLIN adalah orang yang berperilaku tidak bermalu atau orang yang tidak pernah merasa malu dan juga menyatakan atau menuduh Sdr. SERLIN adalah orang yang tidak segan melakukan sesuatu karena tidak ada rasa hormat, tidak takut, dan sebagainya sudah didemo atau diprotes tetapi masih juga berkeinginan untuk menduduki jabatan atau menangani jabatan (ketua, sekretaris, dan sebagainya) untuk sementara karena pejabatnya belum ada atau belum dipilih;
- Bahwa komentar lainnya yang ditulis oleh akun yang bernama "AYUDIN" dengan menggunakan bahasa kaili sebagai berikut: "eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdi karteker" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker". Apabila dianalisa berdasarkan KBBI dan makna semantisnya dapat dimaknai bahwa akun facebook "AYUDIN" menyatakan atau menuduh Sdr. SERLIN adalah orang yang berperilaku selalu mencari (mengejar) pangkat atau jabatan (pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi) dan sangat bernaflu untuk menduduki atau menangani jabatan (ketua, sekretaris, dan sebagainya) untuk sementara karena pejabatnya belum ada atau belum dipilih;
- Bahwa ahli mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasan berdasarkan makna semantis, makna KBBI, dan makna konteksnya maka dapat disimpulkan bahwa beberapa komentar yang dibuat oleh akun facebook "AYUDIN" pada beberapa screenshot yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Sdr. SERLIN.

2. ANDI CHANDRA PANNYIWI, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan publikasi berita dan informasi kegiatan Pemerintahan Kota Palu melalui website, media sosial dan software;
- Bahwa benar Ahli sudah pernah menjadi Ahli dalam berbagai perkara yang membutuhkan kepakaran ITE dalam proses pembuktian;
- Bahwa Ahli telah ditunjukkan sebuah screenshot video siaran langsung dari Facebook dengan akun yang bernama "AYUDIN". Dalam screenshot tersebut memuat beberapa komentar yang ditulis oleh akun yang bernama "AYUDIN" dengan menggunakan bahasa kaili sebagai berikut: "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" dan juga "eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdi karteker" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker";
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan pesan ke email group atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau BBM Group;

- Bahwa Ahli selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam social networking / social media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka atau dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain (beberapa penerima).

- Bahwa Ahli selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan selain mentransmisikan dan mendistribusikan sehingga informasi dan/atau dokumen elektronik bisa diakses atau dilihat oleh publik;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Ahli selanjutnya menjelaskan yang dimaksud dengan “media sosial” (social media) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya sedangkan “jejaring sosial” adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial;

- Bahwa Ahli menjelaskan Contoh Media Sosial (social media) yakni Blog, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Sehingga Postingan/unggahan status berupa tulisan atau gambar merupakan dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) ke dalam media sosial Facebook yang dapat ditampilkan melalui media komputer atau handphone dan media elektronik lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme pembuatan akun Facebook sehingga akun Facebook tersebut dapat digunakan untuk berkomunikasi di media social Facebook bahwa pembuatan akun Facebook pertama adalah mengunjungi situs web Facebook kemudian di situs tersebut kita mendaftarkan atau membuat akun baru, ada dua kategori untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun Facebook pertama dengan daftar melalui e-Mail atau dengan mendaftar melalui nomor telepon. Setelah mengisi semua pertanyaan dari form yang ada di pendaftaran akun Facebook maka kita menunggu konfirmasi dari Facebook apakah akun yang kita daftarkan sudah terdaftar atau belum. Jika sudah ada konfirmasi dari Facebook maka akun Facebook kita sudah dapat digunakan untuk digunakan dalam situs Facebook;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Ahli memberikan kesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Akun Facebook "AYUDIN" tersebut adalah perbuatan hukum yang dikategorikan mendistirbusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dapat dilihat oleh orang lain yang memiliki hubungan pertemanan dengan Akun Facebook "AYUDIN";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa AYUNI melalui akun facebook miliknya yang bernama "AYUDIN" telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang bersifat menghina pribadi Sdri. SERLIN;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan berupa siaran langsung saat terdakwa melakukan aksi demo di kantor desa marana disertai tulisan "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi";
- Bahwa Setahu Saksi reaksi korban terhadap postingan tersebut merasa tidak terima dengan postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Terdakwa AYUNI membuat komentar seperti tersebut namun Saksi memahami bahwa penyebab Terdakwa AYUNI melakukan itu karena Terdakwa AYUNI tidak menyukai pengangkatan Sdri. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana;
- Bahwa Setahu Saksi, terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban saat terdakwa dipanggil untuk memberikan keterangan di kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama "AYUDIN" telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang ditujukan kepada Saksi SERLIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dimana Aksi unjuk rasa tersebut ditujukan untuk menentang pengangkatan Saksi SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana. Pada saat tersebut, Terdakwa melakukan siaran langsung sehingga terdapat beberapa teman Terdakwa yang memberikan komentar. Terdakwa lalu membalas beberapa komentar tersebut dengan menggunakan bahasa daerah kaili antara lain "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi". dan juga "eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule miji karteker" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker";
- Bahwa Terdakwa mengetahui komentar-komentar tersebut dapat menimbulkan keberatan dari Saksi. SERLIN;
- Bahwa Benar Terdakwa membuat video siaran langsung dan komentar-komentar dengan menggunakan handphone tersebut yakni Handphone merek Samsung berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335 ;
- Bahwa akibat terdakwa berkomentar di postingan Terdakwa tersebut, Saksi Serlin merasa tidak nyaman dan keberatan;
- Terdakwa membuat komentar-komentar tersebut karena tidak menyukai pengangkatan Saksi SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Saksi SERLIN atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor IMEI 1 357469102793359 DAN imei 2 357470102793357 ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- 1 (satu) lembar gambar (cetakan) yang diambil melalui Screenshoot yang berisi komentar di video siaran langsung yang diunggah oleh Account Facebook AYUDIN milik saudara AYUNI di media sosial Facebook ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membuat postingan di akun facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama "AYUDIN" telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang ditujukan kepada Saksi SERLIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dimana Aksi unjuk rasa tersebut ditujukan untuk menentang pengangkatan Sdr. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana. Pada saat tersebut, Terdakwa melakukan siaran langsung sehingga terdapat beberapa teman Terdakwa yang memberikan komentar. Terdakwa lalu membalas beberapa komentar tersebut dengan menggunakan bahasa daerah kaili antara lain "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi". dan juga "eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdi karteker" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker";
- Bahwa Terdakwa AYUNI juga mengirimkan komentar yang berbunyi "serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee" yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti "serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi";
- Bahwa Benar Terdakwa membuat video siaran langsung dan komentar-komentar dengan menggunakan handphone tersebut yakni Handphone merek Samsung berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335 ;
- Bahwa postingan Terdakwa sempat di komentari oleh Saksi HAJRIN Alias PAPA PUTRA melalui akun facebook yang bernama "HAJRIN HAJRIN" sempat memberikan komentar yang bertujuan mendamaikan suasana dengan berbunyi, "tida bole bicara bgitu, Klau marana damai kn enak kn kita semua in bkn orang lain";
- Bahwa Terdakwa mengetahui komentar-komentar tersebut dapat menimbulkan keberatan dari korban Sdri. SERLIN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa membuat video siaran langsung dan komentar-komentar dengan menggunakan handphone tersebut yakni Handphone merek Samsung berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335;
- Terdakwa membuat komentar-komentar tersebut karena tidak menyukai pengangkatan Sdri. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Sdri. SERLIN atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Ayuni alias Ayu telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dalam unsur ini telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi dalam unsur ini haruslah berbentuk elektronik sehingga yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa membuat postingan di akun facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama “AYUDIN” telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang ditujukan kepada Saksi SERLIN. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dimana Aksi unjuk rasa tersebut ditujukan untuk menentang pengangkatan Sdr. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana. Pada saat tersebut, Terdakwa melakukan siaran langsung sehingga terdapat beberapa teman Terdakwa yang memberikan komentar. Terdakwa lalu membalas beberapa komentar tersebut dengan menggunakan bahasa daerah kaili antara lain “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”. dan juga “eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjd karteker” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa mau sekali menjadi karteker”. Terdakwa AYUNI juga mengirimkan komentar yang berbunyi “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”. Bahwa Terdakwa membuat video siaran

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



langsung dan komentar-komentar dengan menggunakan handphone tersebut yakni Handphone merek Samsung berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335;

Menimbang bahwa video yang diposting terdakwa di akun facebook miliknya dapat dilihat oleh pemilik akun facebook yang lain. Bahwa Saksi Serlin masih merasa keberatan dan tidak nyaman atas postingan Terdakwa dan komentar Terdakwa. Terdakwa membuat komentar-komentar tersebut karena tidak menyukai pengangkatan Sdri. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana. Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada Sdri. SERLIN atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengunggah video siaran langsung dan berkomentar diunggah tersebut sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa termasuk dalam “membuat dapat diaksesnya”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang dimaksud dengan penghinaan secara umum adalah menyerang kehormatan dan nama baik, yang mana akibat dari penghinaan ini penderita akan merasa malu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa melalui akun facebook milik Terdakwa yang bernama “AYUDIN” telah melakukan siaran langsung yang berisikan komentar yang ditujukan kepada Saksi SERLIN. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti aksi unjuk rasa bertempat di Kantor Kecamatan Sindue dimana Aksi unjuk rasa tersebut ditujukan untuk menentang pengangkatan Sdr. SERLIN sebagai Karetaker Kepala Desa Marana. Pada saat tersebut, Terdakwa melakukan siaran langsung sehingga terdapat beberapa teman Terdakwa yang memberikan komentar. Terdakwa lalu membalas beberapa komentar tersebut dengan menggunakan bahasa daerah kaili antara lain “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”. dan juga “eeee b demo kan Serli gila jabatan njau aaaa...oge sule mjdi karteker” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “eeee ba demokan Serli yang gila jabatan itu aaaa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



mau sekali menjadi karteker”. Terdakwa AYUNI juga mengirimkan komentar yang berbunyi “serli majdi karteker kuraeya mata baleba ni posidemo mami panee” yang dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti “serli menjabat sebagai karteker tidak tahu malu bermata tebal kami demo tadi”. Bahwa Terdakwa membuat video siaran langsung dan komentar-komentar dengan menggunakan handphone tersebut yakni Handphone merek Samsung berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa isi dari komentar-komentar terdakwa yang berada dalam postingan facebooknya berisi perkataan yang menyerang nama baik dari saksi Serlin. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur jenis Pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, yang mana majelis hakim dapat mengenakan kedua jenis pidana tersebut atau dapat hanya salah satunya saja;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang bahwa dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dikenakan denda sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengenakan pidana denda kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan sesuai dengan adagium *qui non potest solvere in aere, luat in corpore* yang berarti “siapa yang tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan”. Bahwa dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 dan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tidak diatur mengenai pengganti pidana denda sehingga dengan demikian harus kembali kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 30 ayat (3) yang menyatakan “Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan”, sehingga dengan demikian dalam perkara ini jika Terdakwa tidak bisa membayar denda maka tidak akan diganti dengan pidana penjara akan tetapi diganti dengan Pidana Kurungan sebagaimana dalam pasal 30 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung* berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335 yang telah disita dari Terdakwa Ayuni alias Ayu maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Ayuni alias Ayu;

Menimbang bahwa 1 (satu) lembar gambar (cetakan) yang diambil melalui *screenshot* berisi komentar di video siaran langsung yang diunggah oleh *account Facebook AYUDIN* milik Terdakwa AYUNI di Media Sosial Facebook Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban merasa tidak nyaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa sudah memperoleh maaf dari korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayuni Alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayuni Alias Ayu dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung berwarna biru dengan IMEI: 1 35746910293359 dan IMEI 2 354747010279335 dikembalikan kepada Terdakwa Ayuni alias Ayu;
 - 1 (satu) lembar gambar (cetakan) yang diambil melalui screenshot berisi komentar di video siaran langsung yang diunggah oleh account Facebook AYUDIN milik Terdakwa AYUNI di Media Sosial FacebookTetap terlampir dalam Berkas Perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami, Ahmad Gazali,S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah,S.H. , Danang Prabowo Jati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah,S.H.

Ahmad Gazali,S.H

Danang Prabowo Jati,S.H.

Panitera Pengganti,

M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II